



**PENETAPAN**

Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Kmn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara:

██████████, NIK ██████████, tempat dan tanggal lahir ██████████, agama ██████, pekerjaan ██████████, pendidikan ██████████, tempat kediaman di ██████████, ██████████ Nomor Handphone ██████████ dalam hal ini menggunakan domilisili elektronik dengan alamat email: *shafanurhikma1988@gmail.com*, sebagai Penggugat; melawan

██████████, NIK -, tempat dan tanggal lahir ██████████, agama ██████, pendidikan ██████████, pekerjaan ██████████, tempat kediaman di ██████████, ██████████, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kaimana Nomor

Hlm.1 dari 6 hlm. Penetapan No.6/Pdt.G/2021/PA.Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6/Pdt.G/2021/PA.Kmn tanggal 4 Februari 2021 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal [REDACTED] sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED] yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) [REDACTED], Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Trikora, dirumah kakak Penggugat kurang lebih dua bulan lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pulang ke Makassar ke rumah orang tua Tergugat pada bulan Juni tahun 2014 sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak, yang bernama [REDACTED], perempuan, berumur enam tahun, berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tanggal bulan Oktober 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
  - a. Bahwa Tergugat jarang pulang kerumah;
  - b. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat hingga sekarang;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal pada bulan Oktober tahun 2014 akibatnya sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai dengan sekarang;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan perdamaian oleh Keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

Hlm.2 dari 6 hlm. Penetapan No.6/Pdt.G/2021/PA.Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kaimana Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan para pihak, dengan cara menasihati Penggugat agar memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menerangkan yang pada pokoknya telah rukun kembali dengan Tergugat, dan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan kepada Majelis Hakim;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Hlm.3 dari 6 hlm. Penetapan No.6/Pdt.G/2021/PA.Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya, pencabutan perkara dapat dimohonkan oleh Penggugat, sepanjang tidak merugikan hak Tergugat;
- Bahwa pencabutan perkara hanya bisa dimohonkan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban [vide: Pasal 271 Rv];
- Bahwa Tergugat tidak ternyata telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut [vide: Relas Panggilan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Kmn tanggal 16 Februari 2021];
- Bahwa Penggugat menerangkan pula dalam persidangan yang pada pokoknya telah rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa pencabutan perkara *a quo* dimohonkan oleh Penggugat sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam rangka tertib administrasi yustisial dan untuk menegaskan pengakhiran pemeriksaan perkara, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera untuk mencatatkan pencabutan permohonan *a quo* dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat [vide: Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009];

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Kmn dari Penggugat;

Hlm.4 dari 6 hlm. Penetapan No.6/Pdt.G/2021/PA.Kmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp466.500,00 (empat ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kaimana yang dilangsungkan pada hari ini Selasa, tanggal 23 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami Mufti Hasan, S.Sy., sebagai Ketua Majelis, Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H. dan Lauhin Mahfudz Kamil S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Novia Dwi Kusumawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H.

Mufti Hasan, S.Sy.

Hakim Anggota,

Lauhin Mahfudz Kamil S.H.

Panitera Pengganti,

Novia Dwi Kusumawati, S.H.

Hlm.5 dari 6 hlm. Penetapan No.6/Pdt.G/2021/PA.Kmn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Pengandaan Berkas	Rp 35.000,00
- Biaya Panggilan	Rp299.500,00
- PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 12.000,00
- PNBP Pencabutan	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp466.500,00

(empat ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Hlm.6 dari 6 hlm. Penetapan No.6/Pdt.G/2021/PA.Kmn